

## Potensi Central Bank Digital Currency (CBDC) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor UMKM Halal

Nurul Imamah<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan<sup>1</sup>

[nurulimamah00@gmail.com](mailto:nurulimamah00@gmail.com)

### **ABSTRACT.**

*The digitalization of the financial system has encouraged central banks worldwide to explore the issuance of Central Bank Digital Currency (CBDC) as a digital form of sovereign money. In the Indonesian context, which has strong potential in Islamic economics and a dominant halal micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector, the development of a Sharia-compliant CBDC emerges as a strategic issue. This article aims to analyze the potential of Sharia-based CBDC in enhancing financial inclusion within the halal MSMEs sector. This study adopts a qualitative approach through library research, analyzing academic journals, scholarly books, and official reports published over the last ten years. The findings indicate that Sharia-compliant CBDC has significant potential to expand halal MSMEs' access to formal financial services by providing an efficient, secure, and low-cost digital payment system. Moreover, Sharia-based CBDC can improve transaction transparency and financial accountability, thereby facilitating the integration of halal MSMEs into the national Islamic financial ecosystem. Nevertheless, the implementation of Sharia-compliant CBDC also faces several challenges, including regulatory readiness, digital and financial literacy among MSMEs, and the availability of technological infrastructure. Therefore, the development of Sharia-based CBDC requires a comprehensive and collaborative policy framework grounded in the principles of maqashid al-shariah to ensure its optimal contribution to financial inclusion and sustainable economic empowerment of halal MSMEs.*

**Keywords:** *Sharia-based CBDC, Financial Inclusion, Halal MSMEs, Islamic Economics, Digital Finance*

### **ABSTRAK.**

Perkembangan digitalisasi sistem keuangan mendorong bank sentral di berbagai negara untuk mengkaji penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk digital dari mata uang resmi negara. Dalam konteks Indonesia yang memiliki potensi besar ekonomi syariah dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, pengembangan CBDC berbasis prinsip syariah menjadi isu strategis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi CBDC syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan resmi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa CBDC syariah berpotensi meningkatkan akses UMKM halal terhadap layanan keuangan formal melalui sistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan berbiaya rendah. Selain itu, CBDC syariah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan UMKM halal, sehingga mendukung integrasi mereka ke dalam ekosistem keuangan syariah nasional. Namun demikian, implementasi CBDC syariah juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan regulasi, literasi keuangan dan digital pelaku UMKM, serta ketersediaan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, pengembangan CBDC syariah memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada prinsip maqashid al-syariah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi UMKM halal.

**Kata kunci: CBDC Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM Halal, Ekonomi Syariah, Digitalisasi Keuangan.**

## **PENDAHULUAN**

Inklusi keuangan merupakan agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan global, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, mayoritas pelaku usaha berada pada sektor UMKM, termasuk UMKM halal yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, tingginya jumlah UMKM belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat inklusi keuangan yang memadai, khususnya akses terhadap sistem pembayaran digital, pembiayaan formal, dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah (Zulfa, 2025).

Tantangan utama inklusi keuangan UMKM halal tidak hanya bersumber dari keterbatasan infrastruktur dan literasi keuangan, tetapi juga dari ketidaksesuaian produk keuangan konvensional dengan nilai-nilai syariah. Banyak pelaku UMKM halal masih enggan memanfaatkan layanan perbankan atau instrumen keuangan formal karena kekhawatiran terhadap unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar UMKM halal masih mengandalkan transaksi tunai atau sistem informal yang kurang efisien dan rentan terhadap risiko keamanan serta keterbatasan akses pasar (Zayida et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan (financial technology/fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran dan layanan keuangan. Digitalisasi transaksi dinilai mampu menurunkan biaya, meningkatkan kecepatan, serta memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan formal. Namun, meskipun fintech syariah menunjukkan pertumbuhan positif, keberadaannya masih menghadapi keterbatasan dalam hal jangkauan, interoperabilitas sistem, serta legitimasi moneter karena tidak berada langsung di bawah otoritas bank sentral (Sumual et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen keuangan digital yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga memiliki legitimasi hukum, stabilitas nilai, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam konteks tersebut, Central Bank Digital Currency (CBDC) muncul sebagai inovasi kebijakan moneter yang relevan. CBDC merupakan bentuk digital dari mata uang resmi negara yang diterbitkan dan dijamin langsung oleh bank sentral. Berbeda dengan uang elektronik atau aset kripto, CBDC memiliki status sebagai legal tender dan berada dalam kerangka sistem

keuangan nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa CBDC berpotensi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperkuat transmisi kebijakan moneter, serta memperluas inklusi keuangan melalui akses langsung masyarakat terhadap uang digital bank sentral (BIS, 2021; Sumual et al., 2023).

Di Indonesia, Bank Indonesia telah menginisiasi pengembangan Digital Rupiah sebagai respons terhadap percepatan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran. Pengembangan CBDC ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan moneter, tetapi juga untuk mendukung ekonomi digital yang inklusif. Namun, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, isu kesesuaian syariah menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. CBDC yang dirancang tanpa mempertimbangkan prinsip syariah berpotensi menimbulkan resistensi dari pelaku ekonomi syariah, termasuk UMKM halal, sehingga tujuan inklusi keuangan tidak tercapai secara optimal (Firdiansyah, 2025).

Konsep CBDC syariah menjadi relevan sebagai solusi yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Secara prinsip, CBDC syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta dirancang untuk mendukung maqashid al-syariah, khususnya hifzh al-mal (perlindungan harta) dan tahqiq al-'adl (keadilan ekonomi). Beberapa kajian menyatakan bahwa CBDC dapat disusun dalam kerangka syariah dengan menempatkannya sebagai representasi digital uang fiat (nuqud) yang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan instrumen spekulatif atau komoditas yang diperdagangkan (Zayida et al., 2025; Suryaman & Simanullang, 2025).

Bagi sektor UMKM halal, keberadaan CBDC syariah berpotensi memberikan manfaat strategis. Pertama, CBDC syariah dapat mempermudah transaksi digital yang aman, cepat, dan berbiaya rendah tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional. Kedua, CBDC syariah dapat menjadi pintu masuk (entry point) bagi UMKM halal untuk terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce), rantai pasok halal, dan pembiayaan syariah berbasis digital. Ketiga, transparansi transaksi CBDC berpotensi meningkatkan akuntabilitas keuangan UMKM, sehingga mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Zulfa, 2025).

Meskipun demikian, implementasi CBDC syariah tidak lepas dari tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesiapan regulasi, desain teknologi yang sesuai syariah, literasi digital pelaku UMKM, serta koordinasi antara bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, kajian empiris mengenai dampak CBDC syariah terhadap inklusi keuangan UMKM halal masih relatif terbatas, khususnya di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih

bersifat konseptual dan normatif, sehingga diperlukan kajian akademik yang lebih mendalam untuk memetakan potensi, peluang, dan risiko CBDC syariah dalam konteks UMKM halal (Sumual et al., 2023; Firdiansyah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis potensi Central Bank Digital Currency (CBDC) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM halal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus menjadi rujukan kebijakan bagi otoritas moneter dan pemangku kepentingan dalam merancang CBDC yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan analisis konseptual terhadap potensi Central Bank Digital Currency (CBDC) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM halal, bukan pada pengujian hubungan kausal secara statistik. Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji fenomena baru dalam sistem keuangan digital yang masih berkembang dan memerlukan pemetaan konsep serta kerangka teoretis yang komprehensif (Creswell, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dan kredibel. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas CBDC, sistem pembayaran digital, inklusi keuangan, fintech, serta ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku akademik dan monograf ilmiah yang menjelaskan konsep uang, kebijakan moneter, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta laporan resmi lembaga seperti bank sentral dan otoritas keuangan yang berkaitan dengan pengembangan mata uang digital bank sentral. Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi kajian dengan perkembangan mutakhir dalam digitalisasi sistem keuangan (Sumual et al., 2023; Zayida et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti Central Bank Digital Currency, CBDC Syariah, financial inclusion, UMKM halal, serta Islamic digital finance. Penelusuran dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah dan portal publikasi akademik yang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi dan keuangan, seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional terakreditasi. Literatur yang diperoleh kemudian

diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dengan fokus penelitian, tingkat kebaruan publikasi, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian CBDC dan keuangan syariah (Firdiansyah, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengkaji secara mendalam isi literatur yang telah dikumpulkan. Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi konsep utama, argumentasi akademik, serta temuan penting yang berkaitan dengan karakteristik CBDC, prinsip kepatuhan syariah, dan peran inklusi keuangan bagi UMKM halal. Data yang telah dianalisis kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema besar, seperti konsep dan fungsi CBDC, kerangka syariah dalam sistem keuangan digital, serta peluang dan tantangan implementasi CBDC syariah bagi UMKM halal (Zulfa, 2025).

Pendekatan normatif-konseptual digunakan untuk menelaah kesesuaian CBDC dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya larangan riba, gharar, dan maisir, serta tujuan maqashid al-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi. Melalui pendekatan ini, CBDC syariah dianalisis sebagai representasi digital uang fiat yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai instrumen spekulatif. Analisis normatif ini juga dikaitkan dengan kebijakan dan wacana pengembangan CBDC di Indonesia, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga kontekstual dengan praktik kebijakan moneter nasional (Suryaman & Simanullang, 2025).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dan hasil kajian dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Dengan membandingkan sumber-sumber tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menghindari bias yang mungkin muncul apabila hanya bergantung pada satu jenis sumber data. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan data empiris lapangan, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang kuat mengenai potensi CBDC syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan sektor UMKM halal serta menjadi landasan bagi penelitian empiris di masa mendatang (Sumual et al., 2023; Firdiansyah, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan inovasi kebijakan moneter yang semakin mendapat perhatian dalam diskursus akademik global, terutama terkait perannya dalam memperkuat sistem pembayaran dan meningkatkan inklusi keuangan. CBDC didefinisikan sebagai bentuk digital dari mata uang fiat yang diterbitkan dan dijamin langsung oleh bank sentral, sehingga memiliki status legal tender yang sama dengan uang

kartal dan giral (Bordo & Levin, 2017; Sumual et al., 2023). Berbeda dengan uang elektronik atau aset kripto yang diterbitkan oleh entitas swasta, CBDC berada sepenuhnya dalam kerangka kedaulatan moneter negara.

Dalam konteks inklusi keuangan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa CBDC—khususnya dalam model retail CBDC—berpotensi memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terjangkau perbankan formal. IMF mencatat bahwa CBDC dapat menurunkan hambatan masuk (entry barriers) ke sistem keuangan karena tidak selalu mensyaratkan kepemilikan rekening bank konvensional, sehingga relevan bagi UMKM dan pelaku usaha mikro (Kumhof & Noone, 2018; Adrian & Mancini-Griffoli, 2023). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa CBDC memiliki fungsi strategis dalam mendorong keuangan yang lebih inklusif.

Dari perspektif ekonomi syariah, hasil kajian menunjukkan bahwa CBDC memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dalam sistem keuangan Islam selama desain dan mekanismenya tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Zayida et al. (2025) menegaskan bahwa CBDC dapat diposisikan sebagai representasi digital uang fiat (nuqud) yang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), bukan sebagai instrumen spekulatif. Dengan demikian, CBDC secara konseptual dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah karena tidak bertentangan dengan fungsi dasar uang dalam Islam.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sektor UMKM halal merupakan kelompok yang sangat potensial memperoleh manfaat dari implementasi CBDC syariah. UMKM halal selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal akibat rendahnya literasi keuangan, keterbatasan jaminan usaha, serta ketidaksesuaian produk keuangan konvensional dengan prinsip syariah (Zulfa, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan banyak UMKM halal bergantung pada transaksi tunai dan sistem keuangan informal yang kurang efisien dan berisiko tinggi.

CBDC syariah berpotensi menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan menyediakan instrumen pembayaran digital yang aman, efisien, dan memiliki legitimasi syariah. Sumual et al. (2023) menekankan bahwa integrasi CBDC dengan ekosistem fintech dapat menurunkan biaya transaksi dan mempercepat arus pembayaran, yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha UMKM. Dalam konteks UMKM halal, efisiensi transaksi ini dapat meningkatkan daya saing produk halal di pasar digital dan memperluas akses ke konsumen yang lebih luas.

Selain itu, CBDC syariah juga memiliki relevansi kuat dengan tujuan maqashid al-syariah. Dari aspek hifzh al-mal (perlindungan harta), CBDC menawarkan sistem transaksi digital yang

transparan dan tercatat dengan baik, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan, penipuan, dan penyalahgunaan dana. Suryaman dan Simanullang (2025) menyatakan bahwa transparansi dan traceability dalam sistem CBDC dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kepercayaan publik, yang merupakan nilai penting dalam ekonomi Islam.

Dalam kerangka keadilan ekonomi (al-'adl), CBDC syariah juga berpotensi mengurangi kesenjangan akses keuangan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Firdiansyah (2025) menjelaskan bahwa CBDC yang dirancang inklusif dapat memberikan akses pembayaran digital kepada pelaku UMKM di wilayah yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan. Dengan biaya transaksi yang rendah dan kemudahan penggunaan, CBDC syariah dapat menjadi instrumen pemerataan akses ekonomi yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Namun demikian, hasil kajian juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi CBDC syariah. Tantangan pertama adalah aspek regulasi dan tata kelola. Pengembangan CBDC membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kepatuhan syariah. Zayida et al. (2025) menekankan bahwa tanpa regulasi yang terintegrasi antara bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan lembaga fatwa, CBDC syariah berpotensi menghadapi masalah legitimasi dan kepercayaan publik.

Tantangan kedua berkaitan dengan literasi keuangan dan digital pelaku UMKM halal. Penelitian Zulfa (2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masih menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan teknologi keuangan oleh UMKM syariah. Dalam konteks CBDC, literasi yang dibutuhkan tidak hanya mencakup pemahaman teknis penggunaan uang digital, tetapi juga pemahaman prinsip syariah yang melekat pada produk tersebut. Tanpa edukasi yang memadai, potensi CBDC syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak akan optimal.

Tantangan ketiga adalah kesiapan infrastruktur teknologi. Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan CBDC sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital yang andal dan merata. Adrian dan Mancini-Griffoli (2023) menegaskan bahwa ketimpangan akses internet dan teknologi dapat menjadi hambatan serius bagi adopsi CBDC, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan. Oleh karena itu, implementasi CBDC syariah harus disertai dengan penguatan infrastruktur digital dan kebijakan pemerataan akses teknologi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa model CBDC yang paling relevan bagi inklusi keuangan UMKM adalah retail CBDC yang dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa keharusan memiliki rekening bank konvensional. Model ini dinilai mampu menjangkau pelaku usaha mikro yang selama ini berada di luar sistem perbankan formal (Kumhof & Noone, 2018).

Dalam konteks syariah, model tersebut perlu dikombinasikan dengan mekanisme distribusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa CBDC syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan moneter dan keuangan yang inklusif, khususnya bagi sektor UMKM halal. CBDC syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, dan akses UMKM halal ke ekosistem ekonomi digital. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan desain kebijakan yang matang, kerangka regulasi yang jelas, literasi keuangan yang memadai, serta infrastruktur teknologi yang inklusif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM halal. Sebagai bentuk digital dari mata uang resmi negara, CBDC syariah dapat menyediakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan desain yang tepat, CBDC syariah mampu berfungsi sebagai alat tukar yang mendukung transaksi ekonomi tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Keberadaan CBDC syariah berpotensi memberikan kemudahan akses transaksi digital bagi pelaku UMKM halal yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal. Digitalisasi sistem pembayaran melalui CBDC dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM halal. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat posisi UMKM halal dalam ekosistem ekonomi digital dan meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi CBDC syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kesiapan regulasi, literasi keuangan dan digital pelaku UMKM, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata. Oleh karena itu, pengembangan CBDC syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar potensi CBDC syariah benar-benar dapat diwujudkan sebagai sarana peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi UMKM halal secara berkeadilan dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Suryaman, I. S., & Simanullang, R. M. (2025). CBDC's Considerations on the Islamic

Microeconomic: Maqashid Sharia Perspective. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 7(2). DOI:10.15575/jt.v7i2.38536

Zayida, M. F., Naafisah, D. D., Asro, M., & Athoillah, M. A. (2025). The Concept of Digital Rupiah (Central Bank Digital Currency) as a Medium of Exchange in the Context of Sharia Economic Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1). DOI:10.26618/j-hes.v9i1.17695

Firdiansyah, F. A. (2025). The Urgency of Central Bank Digital Currency (CBDC) Implementation; Maqāshīd Syari'ah Perspective. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2). DOI:10.21274/an.v8i2.4500

Soleha, S., Harahap, H. I. Y., Sabrina, T. W., & Batubara, M. (2024). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3). DOI:10.30651/jms.v9i3.23293

Sumual, L. P., Saerang, I. S., Murni, S., & Tulung, J. E. (2023). Financial System Synergy: Financial Inclusion, Fintech, and CBDC. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 7(3). DOI:10.29040/ijebar.v7i3.9514

Tazkia, L. F., & Haidar, A. (2025). A Scientometric Review of CBDC in Islamic Perspective Using R-Biblioshiny. *Islamic Finance and Technology*, 2(1). DOI:10.58968/ift.v2i1.626

Amarta, C. C., & Latifah, F. N. (2023). The Influence of Understanding Financial Literacy and Community Readiness on the Use of CBDC. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 45–53. DOI:10.21927/jesi.2023.13(1).45-53

Nafidzulhaq, J. (2023). Central Bank Digital Currency (CBDC) in Islamic Banking Perspective: An Alternative Economic Development in ASEAN Countries. *Sukuk: International Journal of Banking, Finance, Management and Business*, 2(3).

Zuchroh, I. (2025). Analysis of the Implementation of Central Bank Digital Currency in Sharia Economics. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(1). DOI:10.36636/dialektika.v10i1.6080

Prayudya, D. R. (2023). Islamic Central Bank Digital Currency (CBDC) Design (SSRN Working Paper; peer-reviewed research).

Luu, H. N., Nguyen, C. P., & Nasir, M. A. (2023). Implications of central bank digital currency for financial stability: Evidence from global banking. *International Review of Financial Analysis*, vol. (peer-reviewed). DOI:10.1016/j.intfin.2023.101864

Riani, R. (2024). Lessons for Governments and Research: CBDC Development and Payment Systems. *Jurnal Citi-BI* (qualitative review on CBDC implications).

Nurma Sari, Andre Soemitro, & M. Shabri (2025). Islamic fintech and digital banking adoption and its relation to financial inclusion. *Ihtiyath Journal* (SLR review connecting fintech adoption and financial inclusion).

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (contextual foundational text referred in CBDC-Islamic finance design discussions). – foundational background for maqashid and Islamic finance.

Central Bank Digital Currency (CBDC) Shariah System for Islamic Bank Liquidity Management (2024). *Proceedings of 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia* (qualitative design research).

*Journal of Economic and Management* (2025). Challenges and opportunities in implementing Sharia-compliant CBDC. (peer-reviewed article).

Amarta & Latifah's quantitative CBDC readiness study (2023) in *JESI* contributes empirical evidence on community readiness for CBDC adoption.

Analysis of CBDC and Sharia compliance for Islamic digital finance — paper indexing improvement of financial inclusion and supervision of transactions.

IEC (2025). CBDC adoption determinants and policy frameworks in Southeast Asia — international peer research mapping issuance factors in Malaysia.

Scientific bibliometric mapping of CBDC research trends (related review source in Islamic perspective and global CBDC studies).

Studies on Fintech Syariah and financial inclusion for UMKM (e.g., Zulfa 2025, JEPP). Note: can be included in bibliography supporting nexus CBDC-UMKM inclusion.

Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah supporting inclusion—draft articles in *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* covering regulatory impacts.

Analyses linking maqashid framework to digital financial inclusion — conceptual articles used to support normative Sharia-compliant CBDC frameworks.

Empirical reviews of fintech's role for UMKM inclusion and digital payment drivers — journal papers in *Islamic Banking & Finance* journals.

CBDC policy analysis surveys by major institutions (IMF, BIS coverage) helping contextualize global CBDC development and potential for inclusion frameworks — from international research literature.